

## **SKRIPSI**

**PENENTUAN HAK WALI NIKAH ATAS ANAK YANG DILAHIRKAN  
AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG – UNDANG PERKAWINAN  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

ARIEF RACHMAN HAKIM  
NPM.14116833



Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO  
1441 H/2020 M**

**PENENTUAN HAK KEWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG  
DILAHIRKAN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG PERKAWINAN  
(Studi Kasus KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :  
ARIEF RACHMAN HAKIM  
NPM.14116833

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag  
Pembimbing II : Sainul, SH, MA.

Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyah  
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H/ 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan  
 Saudara Arief Rachman Hakim**

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah  
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
 Di \_\_\_\_\_  
 Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ARIEF RACHMAN HAKIM**  
 NPM : 14116833  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Akhwalus Syakhshiyah (AS)  
 Judul : **PENENTUAN HAK WALI NIKAH ATAS ANAK YANG  
 DILAHIRKAN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH  
 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus KUA  
 Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
 NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



**Sainul, SH, MA**  
 NIP. 19680706 200003 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENENTUAN HAK WALI NIKAH ATAS ANAK YANG  
DILAHIRKAN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus KUA  
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **ARIEF RACHMAN HAKIM**  
NPM : 14116833  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



**Drs. Fardhizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111





Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor :

Judul Skripsi: **PENENTUAN HAK WALI NIKAH ATAS ANAK YANG DILAHIRKAN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**, disusun oleh: **Arief Rachman Hakim, NPM 14116833, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: **Selasa/21 Januari 2020.**

**TIM PENGUJUI**

Moderator/Ketua	: Drs. Tarmizi, M.Ag	(  )
Penguji I	: Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum	(  )
Penguji II	: Sainul, SH, MA	(  )
Sekretaris	: Muqtashidin F. Syakirin, M.E.Sy	(  )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Hurzul Fata'rib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004



## ABSTRAK

### **PENENTUAN HAK WALI NIKAH ATAS ANAK YANG DILAHIRKAN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

**ARIEF RACHMAN HAKIM**

NPM: 14116833

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. Perbedaan antara aturan fikih dan perundang-undangan di Indonesia ini menjadi awal polemik dari penentuan hak kewalian akibat kehamilan diluar perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian lebih dalam lagi dengan tujuan masalah sebagai berikut: mengetahui penentuan hak wali nikah atas anak yang dilahirkan akibat hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada kepala dan penghulu KUA Kecamatan Purbolinggo.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penentuan wali nikah atas anak akibat kehamilan di luar nikah di KUA Kecamatan Purbolinggo dilakukan dengan cara memeriksa data calon pengantin di lihat ada tidaknya kejanggalan dalam tanggal lahir mempelai perempuan dan tanggal menikah orang tuanya, jika selisih tanggal lahir dan tanggal menikah kurang dari batas minimal usia kehamilan, maka pihak KUA akan bermusyawarah dengan pihak keluarga terkait penentuan wali dalam pernikahan. Dasar hukum yang digunakan KUA kecamatan purbolinggo merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci** : Wali Nikah, Hamil Luar Nikah, Perspektif Hukum Islam

**ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arief Rachman Hakim  
NPM : 14116833  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2020  
Yang Menyatakan,



**ARIEF RACHMAN HAKIM**  
NPM. 14116833

**MOTTO**

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

*“Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka sultan ( penguasalah) yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali” (HR. Al-Turmudzi).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 810.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak diyaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtuaku Bapak Joko Suweno dan Ibu Lusi Niwati yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat untuk keberhasilan anak pertamanya. Adikku Zulkarnaen yang selalu memberikan do'a untuk keberhasilanku.
2. Sahabat-sahabatku Eko Riyanto, Ani Nur Hidayati, Rio Antoro yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Semua teman seperjuangan IAIN Metro, khususnya sahabat-sahabatku Jurusan Syariah Angkatan 2014 terimakasih untuk semua bantu dan doa.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah peneliti panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan banyak kenikmatan dan karena izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan Proposal ini dengan baik. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di *Yaumul Qiyamah* kelak. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Proposal ini berkat bantuan dan bimbingan banyak pihak, untuk ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nurhidayati, MH selaku Ketua Program Study Ahwal Al Syakhsiyah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi masukan, dukungan dan bantuan bagi kesempurnaan dalam menyusun proposal skripsi ini.
5. Bapak Sainul, SH, MA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi masukan, dukungan dan bantuan bagi kesempurnaan dalam menyusun proposal skripsi ini.
6. Dosen-dosen dan karyawan IAIN Metro yang telah memberikan berbagai macam pengetahuan.
7. Bapak Fahrudin selaku Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Proposal ini, untuk itu peneliti sangat mengharapkan petunjuk dan bimbingan serta saran demi perbaikan dan kesempurnaan Proposal ini.

Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Syariah.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb*

Metro, Januari 2020

Peneliti



**ARIEF RACHMAN HAKIM**

NPM. 14116833

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Relevan .....	5

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Wali Nikah .....	9
1. Pengertian Wali Nikah .....	9
2. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	10
3. Macam-Macam Wali Nikah .....	13
B. Anak Hasil Luar Nikah .....	15

1. Pengertian Anak Luar Nikah .....	15
2. Kriteria Anak Luar Nikah.....	16
3. Hukum Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah .....	18
C. Wali Nikah Menurut Hukum Islam .....	20
1. Menurut Ulama .....	20
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	22
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	26

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data .....	29
1. Sumber Data Primer .....	29
2. Sumber Data Sekunder .....	30
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
1. Wawancara .....	30
2. Dokumentasi .....	31
D. Teknis Analisis Data .....	32

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Profil KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.....	33
B. Wali Nikah Anak Luar Nikah Di KUA Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur .....	38

C. Analisis .....	41
-------------------	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	47
--------------------	----

B. Saran.....	49
---------------	----

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Formulir Konsultasi Bimbingan
7. Dokumentasi Foto
8. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad yang lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan *shighat ijab qobul*.

Syarat nikah untuk bakal suami adalah Islam, bukan lelaki mahram dengan bakal isteri, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa dan mengetahui bahawa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan isteri. Syarat bakal isteri adalah Islam, bukan perempuan mahram dengan bakal suami, bukan seorang khunsa, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak dalam iddah dan bukan isteri orang. Syarat wali adalah Islam, bukan kafir dan murtad, lelaki dan bukannya perempuan, baligh, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak fasik, tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya, merdeka. Syarat-syarat saksi adalah sekurang-kurangnya dua orang, islam, berakal, baligh, lelaki, memahami kandungan lafaz ijab dan qabul, dapat mendengar, melihat dan bercakap, adil dan merdeka. Syarat ijab adalah pernikahan nikah ini hendaklah tepat, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo



waktu seperti mutaah dan tidak secara taklik. Syarat qabul adalah ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab, tiada perkataan sindiran, dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu), tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah (seperti nikah kontrak), tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan), menyebut nama bakal isteri, tidak diselangi dengan perkataan lain<sup>2</sup>.

Menurut Jumbuh ulama bahwa keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau janda.<sup>3</sup>

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya atau yang tidak menghamilinya. Masalah kawin dengan perempuan hamil memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur soal kawin dengan perempuan hamil dalam Pasal 53 yaitu:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

---

<sup>2</sup> M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h.12.

<sup>3</sup>Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, ( Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2015). h. 57

<sup>4</sup> Ibid., h, 124.

- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>5</sup>

Dewasa ini fenomena perzinahan sudah sangat banyak ditemui di masyarakat, dari perzinahan tersebut maka akan timbul masalah yaitu hamil sebelum menikah. Kemudian dari masalah tersebut akan timbul lagi masalah seperti aib bagi keluarga, pernikahan dini, samapai masalah untuk beberapa tahun yang akan datang karena dalam hukum Islam anak hasil dari perzinahan dinyatakan tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, sehingga akan menimbulkan masalah di dalam urusan wali dan pembagian harta waris.

Peneliti melakukan pra survei di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur yang kemudian mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2018 telah terjadi pernikahan sebanyak 309 kali di KUA Kecamatan Purbolinggo. Dari jumlah pernikahan tersebut terjadi 2 kasus pernikahan anak perempuan akibat kehamilan diluar nikah.

KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam perannya untuk penentuan wali anak perempuan dilakukan dengan membandingkan tanggal menikah orang tua dan tanggal lahir anak perempuan yang akan menikah, jika dalam tanggal pernikahan orang tua dan tanggal lahir calon mempelai perempuan menimbulkan kejanggalan, maka dari pihak KUA akan berkomunikasi dengan orang tua calon mempelai perempuan untuk kemudian mengambil tindakan. Tindakan yang dilakukan adalah memberi arahan bahwa jika anak perempuan yang akan dinikahkan

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 128.

adalah anak hasil hubungan luar nikah akan menyebabkan ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali.<sup>6</sup>

Maka dari uraian di atas, penulis bermaksud untuk meneliti tentang penentuan wali nikah anak hasil luar perkawinan dengan judul: “PENENTUAN HAK WALI NIKAH ATAS ANAK YANG DILAHIRKAN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”.

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana penentuan hak wali nikah atas anak yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah di KUA Kecamatan Purbolinggo perspektif hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penentuan hak wali nikah atas anak yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah di KUA Kecamatan Purbolinggo perspektif hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>6</sup> *Survey di KUA Kecamatan Purbolinggo*, Pada tanggal 28 Januari 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik kepada peneliti maupun kepada masyarakat luas mengenai permasalahan wali dalam perkawinan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam perkembangan khazanah keilmuan khususnya bagi ilmu Syari'ah yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan solusi-solusi tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perwalian dalam perkawinan dan dapat menjadikan sebuah eksposisi pemikiran bagi masyarakat khususnya dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul dari masyarakat itu sendiri dan juga dapat dijadikan bahan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.

#### **E. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tijuan pustaka, Telaah Kepustakaan* atau kajian pustaka istilah lain yang

sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan sebelumnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga terlihat, dari mana sisi peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sri Wardani Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Jurai Siwo Metro dengan Judul "*Pernikahan degan Wali Ayah Tiri*" (Study Implementasi Di Banjarsari Kecamatan Metro Utara), Tahun 2012. Dalam Pembahasan ini disebutkan bahwa terjadi pernikahan dengan wali ayah tiri di Banjarsari Kecamatan Metro Utara, yang mana menurut hukum dan Undang-Undang pernikahan yang menggunakan ayah tiri sebagai wali itu tidak sah. Namun menurut para kerabat yang melakukan pernikahan tersebut mereka melakukan hal itu karena untuk mencari kemudahan dalam proses pernikahan, karena ayah kandung atau wali dari mempelai wanita tidak diketahui keberadaanya.<sup>8</sup>
2. Penelitian yang dilakukan Tri Wahyuni Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Jurai Siwo Metro dengan Judul dengan judul "*Kewenangan Ayah Biologis Sebagai*

---

<sup>7</sup>Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), h. 39.

<sup>8</sup> Wahyu Sri Wardani, *Skripsi Tentang Pernikahan degan Wali Ayah Tiri* (Study Implementasi di Banjarsari Kecamatan Metro Utara), Tahun 2012.

*Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah*”( Study Komperhensif Antara KHI dan Mazhab Hanafi), Tahun 2013. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa mazhab hanafi tidak menjadikan wali sebagai bagian dari syarat sahnya pernikahan, melainkan hanya alternatif atau pelengkap saat proses ijab dan qabul. Mazhab Hanafi tentang Syarat dan rukun pernikahan yaitu adanya mempelai wanita dan Pria, adanya dua orang saksi, serta adanya ijab dan Qabul. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Tetapi tetap menjadikan wali sebagai syarat sah dalam pernikahan.<sup>9</sup>

3. Penelitian Yang dilakukan Fina Aulia Rahma Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan Judul dengan judul “*Ayah Istilhaq Sebagai Wali Nikah Dalam Hukum Islam* ”( Study pada Kantor Urusan Agama dalam Wilayah Kota Banda Aceh), Tahun 2017. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa penetapan wali nikah ayah istilhaq atas anak yang lahir di luar nikah di KUA kota Banda Aceh secara umum ada dua alasan. Pertama, bahwa penetapan wali nikah dapat dilakukan tanpa mempersoalkan kelahiran anak tersebut, yang berarti anak tersebut telah diakui. Kemudian, alasan lainnya bahwa pernikahan orang tua anak secara tidak langsung membuktikan adanya keterikatan nasab masing-masing mereka. Sehingga, wali nikah dapat diberikan kepadanya. Kedua, bahwa

---

<sup>9</sup> Tri Wahyuni, *Skripsi Tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah*( Study Komperhensif Antara KHI dan Mazhab Hanafi), Tahun 2013.

penetapan wali nikah ayah istilhaq dilakukan untuk menutup aib keluarga. Pendapat pertama membolehkan wali nikah ayah istilhaq, seperti Imam Hanafi dan ulama lainnya seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Namun dengan syarat seorang ayah tidak dibenarkan untuk menjelaskan status anak yang ia nikahkan. Kemudian, menurut jumhur ulama tidak membolehkan wali nikah ayah istilhaq, karena baik diakui maupun tidak, nasab anak tersebut tetap terputus, sehingga wali nikah juga tidak ada.<sup>10</sup>

Berdasarkan atas kajian pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini akan memfokuskan permasalahan pada penentuan wali nikah atas anak yang dilahirkan di luar nikah dalam perspektif hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka peneliti memfokuskan penelitian terhadap hal tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

---

<sup>10</sup> Fiana Aulia Rahma, *Skripsi Tentang Ayah Istilhaq Sebagai Wali Nikah Dalam Hukum Islam*, ”(Study Pada Kantor Urusan Agama Dalam Wilayah Kota Banda Aceh), Tahun 2017.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Wali Nikah**

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, yang disebut wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua. Atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Secara umum wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain adalah karena orang lain itu memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum.<sup>11</sup> Namun dalam pembahasan ini adalah perwalian perkawinan dalam Islam.

#### **1. Pengertian Wali Nikah**

Secara etimologis: “wali” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum dewasa; Pengasuh pengantin perempuan pada waktu

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h, 69.



menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki); Orang sholeh (suci) penyebar agama; dan Kepala Pemerintah dan sebagainya.<sup>12</sup> Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai definisi orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.<sup>13</sup>

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>14</sup>

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syari'at Islam. Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah atau batal.

## 2. Syarat-Syarat Wali Nikah

Adapun seseorang yang berhak untuk menjadi wali nikah bila seseorang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila yang melakukan akad.
- b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.

---

<sup>12</sup> M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h, 89.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 69.

- c. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

(٢٨)

*“ Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).”<sup>15</sup>*

- d. Orang merdeka.
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau *Mahjur Alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- f. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaan tidak boleh menjadi wali.
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidaksering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan ihrom, untuk haji atau umroh.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> *Al-quran Tajwid dan Terjemahnya Kementerian Agama RI.*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h, 52.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h, 77-78.

Wali adalah salah satu dari 5 rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Adapun rukun nikah adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan *shighat ijab qobul*. Syarat nikah untuk bakal suami adalah Islam, bukan lelaki mahram dengan bakal isteri, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa dan mengetahui bahawa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan isteri. Syarat bakal isteri adalah Islam, bukan perempuan mahram dengan bakal suami, bukan seorang khunsa, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak dalam iddah dan bukan isteri orang. Syarat wali adalah Islam, bukan kafir dan murtad, lelaki dan bukannya perempuan, baligh, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak fasik, tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya, merdeka. Syarat-syarat saksi adalah sekurang-kurangnya dua orang, islam, berakal, baligh, lelaki, memahami kandungan lafaz ijab dan qabul, dapat mendengar, melihat dan bercakap, adil dan merdeka. Syarat ijab adalah pernikahan nikah ini hendaklah tepat, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah dan tidak secara taklik. Syarat qabul adalah ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab, tiada perkataan sindiran, dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu), tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah (seperti nikah kontrak), tidak secara taklik (tiada sebutan

prasyarat sewaktu qabul dilafazkan), menyebut nama bakal isteri, tidak diselangi dengan perkataan lain.

### 3. Macam-macam Wali Nikah

Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu:

#### a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali yang berdasarkan garis keturunan nasab (keturunan atau status hubungan darah) yang ditarik dari garis keturunan ayah kandung baik ke atas, maupun ke samping, dan ke bawah, atau anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita.<sup>17</sup>.

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumruh ulama membaginya menjadi dua kelompok:

*Pertama:* wali dekat (wali *qarib*) yaitu ayah dan kalua tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.

*Kedua:* wali jauh (wali *ab'ad*) yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu.

#### b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.

---

<sup>17</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), h, 92.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- 1) Tidak ada nasab
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
- 3) Wali *aqrab ghoib* atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 atau dua hari perjalanan
- 4) Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bias ditemui
- 5) Wali *aqrabnya adlal*
- 6) Wali *aqrab* berbelit-belit (mempersulit)
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah.<sup>18</sup>

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menegaskan : (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat keberadaannya atau *ghoib* atau *adlal* atau enggan. Ayat (2) berbunyi, dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>19</sup>

### c. Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah seseorang wali yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah

---

<sup>18</sup> M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h, 98.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h, 72.

mereka. Orang yang biasa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam, dan laki-laki.<sup>20</sup>

Kondisi ini terjadi apabila suatu perkawinan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada, maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakamah. Ini artinya adalah kebolehan wali muhakamah tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan diwilayah terjadi peristiwa nikah tersebut.<sup>21</sup>

## **B. Anak Hasil Luar Nikah**

### **1. Pengertian Anak Luar Nikah**

Anak luar nikah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan diluar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama.<sup>22</sup> Anak luar nikah juga juga didefinisikan sebagai anak hasil zina atau anak yang lahir akibat perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan yang sah.<sup>23</sup>

Berdasarkan Paparan tersebut dapat Diartikan bahwa anak luar nikah atau anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi diluar pernikahan yang sah.

---

<sup>20</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h, 25.

<sup>21</sup> Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademik Pressindo, 2003), h, 114.

<sup>22</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah. 2013), h. 256

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 148

## 2. Kriteria Anak Luar Nikah

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>24</sup>

Para ulama bersepakat bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan hukuman, baik rajam, ataupun dera seratus kali. Sabda Nabi dalam hadis yang berbunyi:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَاظِرِ الْحَجَرِ

*“Anak itu bagi yang meniduri (secara sah) yaitu suami sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu (rajam)”*

Hadis di atas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan madzhab sebagai alasan, bahwa perzinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya. Anak hasil dari perzinaan tidak bisa

---

<sup>24</sup> AmiurNuruddin Dan AzhariAkmalTarigan, *HukumPerdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Grup, 2014), 276.

dinasabkan kepada ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya. Hal ini nasab kepada ibu, tidak termasuk kepada ayah kandungnya.<sup>25</sup>

Adapun dalam fiqih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Quran dan Hadis dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.<sup>26</sup>

Pembahasan masalah nasab khususnya yang berkaitan dengan sebab-sebab timbulnya nasab dan cara penetapannya, tidak bisa lepas dari masalah masa kehamilan. Berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan, jumruh ulama' telah bersepakat menetapkannya selama enam bulan. Firman Allah dalam surah Al-Ahqafayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُمُ امُّهُنَّ وَوَضَعَتْهُنَّ وَأَكْرَهُنَّ وَفِصَالُهُنَّ أَتَى شَهْرًا . . . . .

*"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan".<sup>27</sup>*

Selanjutnya di dalam surah Luqmanayat 14, Allah SWT berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُمُ امُّهُنَّ وَوَضَعَتْهُنَّ وَأَكْرَهُنَّ وَفِصَالُهُنَّ أَتَى شَهْرًا . . . . .

*" Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang*

<sup>25</sup>Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amza, 2015),h. 88-89.

<sup>26</sup> AmiurNuruddin Dan AzhariAkmalTarigan, *HukumPerdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Grup, 2014), 277.

<sup>27</sup> *Al-quranTajwiddanTerjemahnyaKementrian Agama RI.*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 504.



*bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”<sup>28</sup>*

Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surah Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah dua tahun (24) bulan. Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.

Dengan demikian masalah batas minimal masa kehamilan para ulama bersepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Hal ini didasarkan atas pemahaman dari dua ayat Alquran di atas.

Jika pandangan fiqih berkenaan dengan anak yang sah ini dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma pada Rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi dalam perkawinan yang sah, dari sini penetapan anak sah tersebut dilakukan.

Dengan demikian hukum islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami dan istrinya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan.<sup>29</sup>

### **3. Hukum Anak Hasil Hubungan Luar Nikah**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan dalam bab IX tentang Kedudukan Anak Pasal 42 disebutkan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 412.

<sup>29</sup> AmiurNuruddin Dan AzhariAkmalTarigan, *HukumPerdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Grup, 2014), h. 279.

bahwa: “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.*”<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan menjelaskan pada pasal-pasal berikut:

#### Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintahan.

#### Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istri yang telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan sah/ tidaknya anak atas permintaan yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Memperhatikan pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak yang sah. Namun tidak dijelaskan mengenai status bayi yang dikandung dari akibat perzinaan atau akad nikah dilaksanakan pada saat calon mempelai wanita itu hamil. Anak yang lahir sesudah dilangsungkan akad nikah maka status anak tersebut anak yang sah.<sup>32</sup>

Demikian juga halnya pengaturan status anak berdasarkan KHI.

#### Pasal 99 KHI

Anak sah adalah

- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- (2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

#### Pasal 100 KHI

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

#### Pasal 101 KHI

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 78-79.

<sup>31</sup> *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Sinar Grafika 2006), h.14

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 63.

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.<sup>33</sup>

## C. Wali Nikah Menurut Hukum Islam

### 1. Menurut Ulama

Dasar hukum yang harus digunakan dalam kedudukan dan keberadaan wali bagi seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil diantaranya: alqura surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."*<sup>34</sup>

Kemudian surat Al-Baqoroh ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah*

<sup>33</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 137.

<sup>34</sup> *Al-quran Tajwid dan Terjemahnya Kementrian Agama RI.*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h, 354.

*menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*<sup>35</sup>

Ayat ini juga ditunjukkan kepada para wali agar jangan menikahkan wanita-wanita mukmin dengan laki-laki musyik. Hal itu berarti dalam mengawinkan adalah wali.<sup>36</sup>

Jumruh ulama di samping menggunakan ayat-ayat di atas sebagai dasar tentang mewajibkan wali dalam perkawinan, suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali atau wali bukanlah orang yang berhak, maka perkawinan tersebut menjadi batal (tidak sah). Dalam riwayat dari Abi Burdah abn Abu Musa dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

*“ tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.”*<sup>37</sup>

Hadits lain disebutkan bahwa wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, Rasulullah bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*“ perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal.”*<sup>38</sup>

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*“Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka sultan ( penguasalah) yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali”*<sup>39</sup>

<sup>35</sup> *Ibid*, h, 35.

<sup>36</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, ( Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2015). h. 58

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h, 72.

<sup>38</sup> *Ibid*, h,12 .

Kaitanya sultan (penguasa) yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : Wali hakim, adalah kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh MENTERI Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>40</sup>

Dari hadits tersebut hendaknya difahami, bahwa seorang wanita biasanya melakukan akad nikah dengan berwalikan ayahnya atau wali nasab, akan tetapi dalam keadaan tertentu ketika ia tidak mempunyai wali nikah, maka ia boleh menikah dengan menggunakan wali hakim.

## **2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara khusus. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan isteri, jaksa dan suami-istri.

Pasal 26 Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka pernikahan tersebut

---

<sup>39</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 810.

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

batal atau dapat dibatalkan. Jadi, ketentuan ini harus dikembalikan pada pasal 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah atau tidaknya suatu akad pernikahan. Apabila ketentuan wali nikah ini tidak dilaksanakan, maka pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan.<sup>41</sup>

Wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, masalah perwalian diterangkan dalam BAB IX tentang akad nikah pasal 18, untuk lebih jelasnya akan dikutip sebagai berikut:

#### Pasal 18

1. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
2. Syarat wali nasab adalah:
  - a. Laki-laki
  - b. Beragama Islam
  - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
  - d. Berakal
  - e. Merdeka dan
  - f. Dapat berlaku adil
3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
4. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adlal*.
5. *Adlalnya* wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h, 65.

<sup>42</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Grahamedia Press: 2014), 312.

Peraturan menteri agama republik indonesia Nomor 30 tahun 2005  
Tentang wali hakim menerangkan tentang wali sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

## BAB II PENETAPAN WALI HAKIM

### Pasal 2

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

## BAB III PENUNJUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 3

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan

ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

#### Pasal 4

1. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal
2. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.

### BAB IV AKAD NIKAH

#### Pasal 5

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali. Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim.



### 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fikih madzhab jumruh ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.<sup>44</sup> Begitu penting di gambarkan dalam pasal 19 yang menjelaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahi.

Pasal 20 ditentukan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil*, dan *baligh*. Selanjutnya wali nikah dibedakan menjadi dua macam, *pertama*, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak (*'addal*), atau tidak ada atau karena sebab lain. Dalam KHI merincinya dalam pasal 21,22, dan 23.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara ayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat*, kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, mereka.

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2014), h.81.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat sekandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat sebagai wali.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau *adlal* atau enggan.
- (2) Dalam hal ini wali adlal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), h, 118-119.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objek peneliti.<sup>46</sup>

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>47</sup> Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah mengenai praktek penentuan hak kewalian atas anak perempuan yang di lahirkan akibat kehamilan di luar nikah.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena secara holistik (menyeluruh).

---

<sup>46</sup> Abdurrohman Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96

<sup>47</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 28.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan.<sup>48</sup>

Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>49</sup>

## B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>50</sup> Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari Sumber Pertamanya. Data tersebut diperoleh secara langsung melalui wawancara dari reponden atau informan.<sup>51</sup> Pada penelitian ini sumber data primernya diperoleh langsung melalui wawancara kepada bapak ketua KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dan Penghulu KAU Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>48</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Rev., ce Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3.

<sup>49</sup>Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Cet Ke-30, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), h. 6.

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta :RinekaCipta, 2013), h.172.

<sup>51</sup> Elfa Murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Stain Jurai Siwo Metro, 2012), h. 82

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber tidak langsung biasanya berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>52</sup> Data sekunder umumnya diperoleh dari dokumen-dokumen seperti literatur dan arsip-arsip yang ada di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian serta gambaran umum dari objek yang diteliti.

Berdasarkan pengertian di atas sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara juga merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>53</sup>

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data dibedakan menjadi dua yaitu:

#### a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 368.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 231.

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>54</sup>

Bentuk wawancara yang digunakan peneliti adalah menggunakan teknik wawancara tak terstruktur dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak KUA. Sistem atau teknik wawancara ini dilakukan dalam bentuk model wawancara yang tidak terstruktur, hal ini dilakukan agar yang diwawancarai tidak kaku dalam menjawab pertanyaan, sehingga data-data dapat diperoleh semaksimal mungkin, akan tetapi tidak menyimpang dari garis besar permasalahan dan lebih terarah pada satu tujuan untuk mendapatkan data tentang penentuan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan diluar nikah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis, sedangkan yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu cara mendapatkan data berdasarkan pada catatan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid., h. 138

<sup>55</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian...*, h. 105

#### D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan berdasarkan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif dan desriptif.

Cara berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.<sup>57</sup> Desriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>58</sup>

Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisa data tentang praktek penentuan hak kewalian atas anak perempuan yang di lahirkan akibat kehamilan di luar nikah.

---

<sup>56</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian*,, h. 248.

<sup>57</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*..., h. 21.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 26

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur**

Kantor Urusan Agama kecamatan Purbolinggo memiliki lokasi seluas 1000 m<sup>2</sup> (50 m x 20 m)..Sedangkan Gedung Balai Nikah seluas 121,5 m<sup>2</sup> (9 X 13,5) di bangun tahun 1978 Anggaran dana APBN yang terletak di Desa Taman Fajar, pada tahun 2017 gedung lama diganti dengan gedung baru SBSN dengan luas 12 m X 16 M. . Adapaun batas – batas KUA Kecamatan Purbolinggo sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Dasar Negeri 01 Taman Fajar
2. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Masjid Besar Al- Falah
4. Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Masjid Besar Al-Falah

Jika dilihat dari letqak geografis, Kecamatan Purbolinggo adalah salah satu kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur. dengan batas-batas kecamatan yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Bungur
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Raman Utara
3. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Sukadana
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Nuban.



Letak wilayah kecamatan Purbolinggo kurang lebih 72 Km dari Ibu Kota propinsi. Sedangkan jarak dari Ibu Kota kabupaten Lampung Timur kurang lebih 5 Km.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur berdiri pada tahun 1952 dengan Kepala KUA yang pertama Bp. Dahlan, dengan memiliki wilayah 18 Desa. Pada tahun 2004 KUA Kecamatan purbolingo di mekarkan menjadi 2 KUA Yaitu KUA Purbolinggo dan KUA Way Bungur sehingga KUA Kecamatan Purbolinggo memiliki wilayah 12 Desa.

Dalam pelaksanaan tugas, sesuai dengan personalia yang ada , maka dibagi dalam beberapa bidang, yaitu :

- Bidang kepenghuluan.
- Bidang Perwakafan.
- Bidang zaibsos.
- Bidang Kemasjidan.
- Bidang Bimbingan perkawinan.
- Bidang tata Usaha.
- Bidang Bimbingan haji.
- Bidang lainnya yang bersifat lintas sektoral.

## **1. Program Kerja KUA Kecamatan Purbolinggo**

### **a. Tata Usaha Dan Kearsipan.**

- 1) Menata dan menertibkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- 2) Menghimpun dan merapihkan bundle model NB dan akte nikah.

- 3) Membuat papan data statistik , jumlah penduduk menurut pemeluk agama, statistik peristiwa nikah dan rujuk.
- 4) Membuat papan nama pegawai dan jabatannya.
- 5) Menggandakan surat-surat penting, seperti : instruksi, edaran, juklak dan juknis serta surat sejenisnya kepada pihak terkait.
- 6) Memelihara dan merawat infentaris kantor.

**b. Pengadministrasian Nikah Dan Rujuk.**

- 1) Mengisi buku akte nikah atas dasar Nb dari poeristiwa nikah di desa.
- 2) Mengisi kutipan akte nikah untuk setiap peristiwa nikah selama tahun 2017 sejumlah 327
- 3) Menertibkan dan mengerjakan buku stok I.
- 4) Membuat laporan bulanan kejadian nikah dan rujuk.
- 5) Memberikan bimbingan tehnis kerja pembantu PPN.
- 6) Menyelenggarakan penasehatan perkawinan bagi calon pengantin dan konsultasi keluarga dan memberikan piagam BP-4.

**c. Pengadministrasian Zawaibsos.**

- 1) Mendata kembali tanah wakaf dengan mengklasifikasikan sesuai dengan penggunaannya.
- 2) Mengusulkan agar tanah wakaf yang sudah berAIW segera dikeluarkan sertifikat tanah wakfnya.

- 3) Mengusulkan lewat Kandepag Kabupaten Lampung Timur agar sertifikat hak milik yang dipinjam BPN sejak 1992 untuk pemecahannya agar segera dikembalikan.
- 4) Mengadakan gerakan infak seribu rupiah pada bulan Ramadhan.
- 5) Mengadakan sosialisasi BAZ tingkat Kecamatan.
- 6) Mendata zakat dan Penyalurannya.
- 7) Mendata hewan qurban dan penyalurannya.

**d. Pengadministrasian Kemasjidan.**

- 1) Menertibkan dan membuat buku induk masjid, langgar dan musholla se Kecamatan Purbolinggo.
- 2) Menyelesaikan kasus pendirian rumah ibadah.
- 3) Mengikuti lomba masjid teladan tingkat kabupaten Lampung Timur.
- 4) Pembinaan administrasi kemasjidan se-kecamatan.
- 5) Mengadakan pembagian petugas shalat Idhul Fitri dan Idhul Adha di Masjid Besar Al-Falah.
- 6) Mendata pengurus BKM tingkat desa se-kecamatan Purbolinggo

**e. Kegiatan Lintas Sektoral.**

- 1) Ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan kegiatan kecamatan.
- 2) Pembinaan desa dalam ranghka lomba desa tingkat kabupaten lampung timur dan tingkat propinsi lampung.
- 3) Rapat Koordinasi bulanan di Kecamatan Purbolinggo.

- 4) Bertindak sebagai rohaniawan pada setiap pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat.
- 5) Mengadakan lomba mawalan, ceramah dan MTQ tingkat kecamatan Purbolinggo dalam rangka HUT RI.
- 6) Mengikuti dan membina desa pada acara musbang desa.
- 7) Menjadi Instruktur/tutor pada kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan Risma dan Ormas.
- 8) Bekerjasama dengan Dinas Instansi lain dalam kegiatan tertentu.

**f. Lembaga Keagamaan**

Organisasi sosial keagamaan yang aktif di kecamatan Purbolinggo yang bergerak dalam bidang pendidikan ekonomi kerakyatan, seperti koperasi kesehatan serta panti asuhan, antara lain :

- 1) Nahdlatul Ulama (NU).
- 2) Muhammadiyah.
- 3) Ikatan Persaudaraan haji Indonesia. (IPHI) kecamatan
- 4) MUI
- 5) BKPRM.
- 6) Majelis Ta'lim.
- 7) Pondok Pesantren.
- 8) LDII.

## **B. Wali Nikah Anak Luar Nikah Di KUA Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur**

KUA Kecamatan Purbolinggo sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah kerja Kecamatan Purbolinggo, hasil wawancara dengan bapak Fakhruddin selaku kepala KUA Purbolinggo didapatkan keterangan bahwa KUA pernah melangsungkan pernikahan dengan kondisi calon mempelai perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Sebagai akibat dari kawin hamil tersebut jika kelak anak yang dilahirkan adalah anak perempuan maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya adalah wali hakim. Ayah sebagai orang tua dan bapak biologisnya tidak mempunyai hak untuk menikahkan anak tersebut karena menurut fikih dan undang-undang tidak mempunyai nasab dengan anaknya.

KUA Kecamatan Purbolinggo pernah menangani kasus wali nikah untuk anak hasil luar nikah, pada tahun 2018 terjadi 2 kasus wali nikah harus beralih ke wali hakim dikarenakan calon pengantin perempuan adalah anak luar nikah. Pada kasus yang pertama KUA mendapat keterangan dari ayah mempelai perempuan bahwa anaknya adalah anak hasil luar nikah. Ayah calon mempelai berusterang kepada pihak KUA tentang hal tersebut. Pada kasus kedua KUA mendapati kejanggalan karena ayah dari calon mempelai perempuan tidak ada dengan keterangan pergi meninggalkan rumah, kemudian dari pihak keluarga meminta untuk menjadi wali dalam pernikahan untuk menggantikan ayah dari mempelai perempuan, setelah melakukan

musyawarah ternyata diketahui bahwa calon mempelai perempuan adalah anak luar nikah. Pihak KUA dan keluarga bermusyawarah perihal penentuan wali nikah, setelah dari pihak KUA member penjelasan dan menerangkan tentang dasar hukum akhirnya wali nikah beralih ke wali hakim.

KUA Kecamatan Purbolinggo akan sangat lebih berhati-hati dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil luar nikah tersebut. Berawal dari pemeriksaan (rapak) tersebut calon mempelai wanita diharuskan membawa akta kelahirannya dan akta nikah orang tua mempelai wanita. Dari data tersebut dapat dilihat dan diteliti bahwa perselisihan antara kelahiran anak dan perkawinan. Jika ada keganjalan maka kami akan bermusyawarah terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan jika perlu kami memohon kepada calon mempelai wanita untuk meninggalkan ruangan rapak. Kemudian kepada orang tua mempelai wanita menjelaskan kronologi yang terjadi dimasa lalu. Jika memang benar bahwa anak perempuan tersebut akibat kehamilan di luar perkawinan, maka kepala KUA memberikan penjelasan tentang ketentuan anak sah dan anak tidak sah jika dikaitkan dengan status wali nikah, bagaimana hukum fiqih dan bagaimana menurut Undang-undang dan KHI. Dari penjelasan tersebut kemudian kepala KUA akan menawarkan opsi kepada para pihak untuk memilih penetapan wali nikah menurut Undang-undang dan KHI yang berarti tetap menggunakan wali nasab atau menurut fiqih yang beralih ke wali hakim, sesuai hati nurani dan kesadaran masing-masing para pihak.

Apabila dari pihak wali merasa keberatan dengan wali hakim, maka mereka disuruh menikahkan sendiri dan pihak KUA hanya mencatat secara administrasi saja, karena dari pihak KUA mempunyai keyakinan bahwa tanggung jawab menikahkan bukan hanya dengan manusia tapi juga dengan Allah SWT. Jadi KUA Kecamatan Purbolinggo dalam permasalahan ini menggunakan dasar fiqih.

Dasar hukum penentuan hak wali nikah atas anak akibat kehamilan di luar perkawinan yakni dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 21, 22 dan 23 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Anam selaku penghulu, diperoleh informasi bahwa beliau pernah menjadi wali hakim bagi anak yang dilahirkan akibat kehamilan diluar nikah. Pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 2018. Dua hari sebelum akad pernikahan orang tua dari memepelai perempuan yang harusnya menjadi wali dalam pernikahan tersebut menemui bapak Anam dan menerangkan kepada bahwa anak tersebut dulunya adalah anak hasil dari hubungan luar nikah. Diperoleh juga keterangan bahwa sebelum melangsungkan akad pernikahan penghulu selalu mengingatkan kepada wali nikah berkaitan dengan syarat untuk menjadi wali nikah. Di lihat dari sedikitnya kasus wali hakim dengan sebab anak tersebut adalah anak hasil luar nikah menjadi indikasi bahwa kejujuran orang tua dalam berterus

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak M. Fahrudin, Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

terang tentang status anak yang akan menikah masih sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan status anak adalah sesuatu yang penting dan bisa menjadi aib jika diketahui oleh masyarakat. Beralihnya wali nikah dari wali nasab menjadi wali hakim di lingkup KUA Purbolinggo lebih banyak disebabkan karena putus wali.<sup>60</sup>

KUA tidak pernah memaksa terhadap keluarga yang akan melangsungkan perkawinan untuk menggunakan wali nasab atau pun wali hakim, karena menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia perwalian anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan adalah sah, karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Namun menurut pandangan ajaran fiqh terhadap kasus tersebut adalah *khilafiyah*. Seperti yang telah dijelaskan di atas pihak KUA mempunyai keyakinan bahwa tanggung jawab menikah bukan hanya dengan manusia tapi juga dengan Allah SWT. Jadi KUA Kecamatan Purbolinggo dalam permasalahan ini menggunakan dasar fiqh. Dengan lebih menyarankan kepada pihak keluarga agar mengikuti apa yang KUA telah sampaikan.

### C. Analisis

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ini dikutip langsung dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “*Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah*”. Maka berdasarkan Undang-undang tersebut terdapat toleransi hukum kepada anak

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Khoirul Anam, Penghulu KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur



yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan. Jadi, selama anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah dari hasil perkawinan yang sah. Namun berbeda dengan pandangan hukum fiqih, bahwa anak tersebut adalah anak hasil zina.<sup>61</sup>

Dalam hukum Islam, nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting dan dikaji dalam kaitannya terhadap masalah perkawinan. Kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian dalam perkawinan dan lain-lain. Nasab atau hubungan kekerabatan antara seorang anak dan ayah hanya dapat terbentuk melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid dan melalui hubungan badan secara syubhat. Sedangkan nasab anak kepada ibu kandungnya dapat terbentuk melalui proses persalinan atau kelahiran. Baik kelahiran bersifat *syar'i* ataupun tidak. Artinya sekalipun anak tersebut lahir akibat perzinaan, tetap saja bisa dinasabkan dengan ibu kandungnya. Namun demikian dalam masalah-masalah tertentu seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan akan sangat membutuhkan wali dari jalur nasab laki-laki, yaitu bapak kandungnya, khusus jika anak perempuan itu akan menikah.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa seorang anak yang lahir dari zina tidak akan mendapatkan hak nasab ayah biologisnya, dengan alasan bahwa perzinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologisnya yang menzinai ibunya. Jika di Negara Indonesia ini, bila seseorang menikahi wanita yang

---

<sup>61</sup>Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amza, 2015), 111.

pernah berzina dengannya dan mengandung anak biologisnya, lalu keduanya menikah sebelum anak itu lahir, maka ia bisa menjadi anak kandung atas ayahnya. Hanya saja, dalam hal perwalian nikah dan hak waris mengikuti nasab ke ibunya. Untuk perwalian nikah, yang menjadi wali adalah hakim. Sedangkan untuk warisan, ayahnya bisa memberikan bagian pada anak tersebut lewat wasiat atau hibah.

Dengan adanya fenomena yang muncul di kalangan masyarakat saat ini perlu diteliti dan dicermati setelah melihat kasus nikah hamil yang terjadi di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur ini. Dalam rumusan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*". Landasan hukum yang berlaku di Indonesia ini maka anak yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah anak sah kedua orang tuanya. Meskipun anak tersebut adalah anak hasil perzinaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka secara tidak langsung dapat ayah biologisnya dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut yang akan melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya setiap anak, baik lahir dalam perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan, anak tersebut memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk dosa kedua orang tuanya yang melakukan perzinaan.

Penentuan hak wali dalam perkawinan anak akibat kehamilan di luar perkawinan di KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dapat menggunakan wali nasab ataupun wali hakim. Dengan menggunakan *khilafiyah* para catin dapat sesuai keyakinan para pihak masing-masing yang akan menjalankan perkawinan tersebut. Akan tetapi akan diperiksa terlebih dahulu (rapak) terkait penentuan wali nikah bagi para calon pengantin. Dalam proses rapak ini hal yang terpenting adalah tentang kepastian wali nikah. Kemudian pihak KUA akan memeriksa data wali terlebih dahulu dari mempelai wanita ini sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan atau belum. Karena dalam kasus ini calon mempelai wanita yang akan menikah adalah anak luar nikah namun dalam perkawinan yang sah, dalam artian ibunya hamil terlebih dahulu, lalu dinikahi oleh laki-laki yang menghamili ibunya, dimana ibunya menikah dalam keadaan hamil dan lahirlah anak perempuan.

Meskipun status anak sudah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 yakni "*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*". Maka anak tersebut di mata hukum positif di Indonesia adalah anak sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran kurang dari batas minimal usia kandungan. Dan wali nikahnya adalah laki-laki yang menghamili dan menikahi ibunya. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, sebab beralihnya wali nasab ke wali hakim adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Hal ini dikarenakan berdasarkan pasal 43 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara itu dalam KHI pasal 100 lebih menegaskan lagi bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah dari garis ayah. Oleh sebab itu, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim tersebut, pasal 1 menjelaskan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan apabila Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, maka Kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Dalam prakteknya, kasus yang ada di KUA Purbolinggo, untuk menentukan hak wali nikah atas anak akibat perkawinan diluar nikah tetap menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan ini meski tidak mengatur tentang wali nikah secara khusus. wali nikah yang tidak sah atau pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan isteri, jaksa dan suami-istri.

Maka dari itu, KUA akan lebih berhati-hati dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar pernikahan ini, karena dapat diketahui bahwa memelihara dan menjaga kemurnian nasab dalam ajaran Islam sangat penting. Sebab hukum Islam akan selalu terkait dengan struktur keluarga, baik hukum yang berkaitan dengan perkawinan maupun yang berkaitan dengan kewarisan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara diawali meneliti berkasberkas atau data dari calon mempelai perempuan dengan data yang akan menjadi wali dari calon mempelai perempuan tersebut, yaitu bila calon mempelai perempuan adalah anak pertama lalu perlu dipertanyakan tanggal kelahiran anak perempuan itu dengan akad nikah dari walinya atau bapak biologisnya. Ketika terlihat adakeganjilan jarak tanggal kelahiran calon mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtua tersebut, maka akan dilakukan musyawarah di antara kedua belah pihak, yaitu pihak KUA dengan pihak calon mempelai, jika perlu ia akan membicarakan masalah tersebut secara terpisah antara wali atau orang tua dengan calon mempelai perempuan. Jika memang benar bahwa calon mempelai perempuan tersebut adalah anak yang terlahir dari sebuah hubunganyang belum terikat perkawinan yang sah, maka sebelum menentukan wali nikah, kepala KUA akan memberikan penjelasan mengenai ketentuan anak sah dan anak tidak sah jika dikaitkan dengan

status wali nikah, bagaimana menurut fiqh dan bagaimana pula menurut undang-undang dan KHI. Dari penjelasan tersebut kemudian ia akan menawarkan opsi kepada para pihak untuk memilih penetapan wali nikah menurut undang-undang yang berarti tetap menggunakan wali naşab atau menurut fiqh yang beralih ke wali hakim, sesuai dengan hati nurani dan kesadaran masing-masing para pihak.

2. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Pubolinggo dengan mendahulukan musyawarah dengan para pihak sudah tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut. Aturan fiqh yang dijadikan dasar oleh Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji tersebut juga diharapkan dapat memberikan peringatan bagi masyarakat agar tidak berbuat zina, jika mengingat anak yang dilahirkan nantinya tidak dapat memiliki garis nasab ke ayah biologisnya, dan tidak memiliki hak menjadi wali nikah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang penulis paparkan diantaranya adalah:


1. Mengingat bahwa wali nikah adalah salah satu rukun dalam pernikahan Penulis berharap kepada pihak KUA untuk lebih teliti dan hati-hati dalam proses menetapkan hak wali nikah anak perempuan hasil luar nikah, Terlebih jika ditemukan keganjilan jarak tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtuanya.
2. Menyadari bahwa masyarakat saat ini sering dihadapi pada masalah-masalah sosial seperti pergaulan laki-laki dan perempuan yang membawa dampak negatif, maka perlu diupayakan penyuluhan hukum bagi para remaja sehingga mereka mengetahui akibat-akibat negatif dari hubungan seks bebas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Media Prenada Group. 2003.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2015.
- Abdurrohman Fathoni. *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Al-quran Tajwid dan Terjemahnya Kementrian Agama RI*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2010.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawian Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2014.
- Dedy Junaidi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta : Akademik Pressindo. 2003.
- Elfa Murdiana. *Metodologi Penelitian Hukum*. Stain Jurai Siwo Metro. 2012.
- Fiana Aulia Rahma. Skripsi Tentang Ayah Istilhaq Sebagai Wali Nikah Dalam Hukum Islam. "Study Pada Kantor Urusan Agama Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Tahun 2017.
- Indah Purbasari. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2017.
- Lexy J Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif. Ed. Revisi. Cet Ke-30*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2012.
- M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

- M.A.Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2012.
- Nurul Irfan. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
- Siti Zulaikha. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Ed. Rev.. ce Ke-14*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan. Sinar Grafika. 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia Press: 2014.
- Wahyu Sri Wardani. Skripsi Tentang Pernikahan degan Wali Ayah Tiri Study Implementasi di Banjarsari Kecamatan Metro Utara. Tahun 2012.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Zuhairi. et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015.


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jembermulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telpom (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296,  
 Website [www.metroaini.ac.id](http://www.metroaini.ac.id), email: [ainmetro@metroaini.ac.id](mailto:ainmetro@metroaini.ac.id)

Nomor : B-966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018  
 Lampiran :-  
 Perihal : Pembimbing Skripsi

23 Oktober 2018

Kepada Yth:  
 1. Drs. Muznad Rozan, MH.  
 2. Saimul, SH, MA.  
 di -  
 Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : ARIEF RACHMAN HAKIM  
 NPM : 14116833  
 Fakultas : SYARIAH  
 Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH (AS)  
 Judul : PENENTUAN HAK KEWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT KEHAMILAN DILUAR-NIKAH (STUDI KASUS KUA KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan  
  
 Husnul Fatarib, Ph.D.  
 NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggihulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47266; Website: www.syarlah.metroain.ac.id; e-mail: syarah.ain@metroain.ac.id

Nomor : 1251/In.28/D.1/TL.00/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KANTOR URUSAN  
AGAMA KECAMATAN  
PURBOLINGGO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1250/In.28/D.1/TL.01/10/2019;  
tanggal 04 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama : **ARIEF RACHMAN HAKIM**  
NPM : 14116833  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Anwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURBOLINGGO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENENTUAN HAK KEWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 04 Oktober 2019  
Wakil Dekan

  
Siti Zuhkha S. Ag, MH  
NIP. 19820611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metroiv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metroiv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1250/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **ARIEF RACHMAN HAKIM**  
 NPM : **14116833**  
 Semester : **11 (Sebelas)**  
 Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURBOLINGGO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENENTUAN HAK KEWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 04 Oktober 2019

Wakil Dekan

  
 Siti Zulfakha S.Ag, MHA  
 NIP 19720611 199803 2 001



H. FAHRUDIN, S.S.  
 NIP. 19720611 199711 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ka Hajar Dewantara Kampus 25 A, Unggulan Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telpone (0721) 41507, Faksimil (0721) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id, e-mail: iain@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

PEMBIMBING : 1

Nama : Arief Rachman Hakim      Fakultas/Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
 NPM : 14116833      Semester/TA : XI/ 2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan
1.	1-10-2019	- Daftar isi diperbaiki sesuai petunjuk. - Ace Daftar isi. - LPM - toh usuh pohn unma era ceklap survey. Tam pohn ke kusen pohn y. Jerni/Schmasy
2	4-10-2019	- di pohn (survey) pohn pohn Ace LPM. - Pertany penelili di perbankan sesuai petunjuk. - Teye pohn disesait di pohn pohn. - Penelili Relewa & tam pohn ke pohn di penelili Sabelu y. - Masuluh y. Seidh Pa dy, Habel y. Ace bab I.

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag  
 NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs.

Arief Rachman Hakim  
 NPM. 14116833



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id, e-mail: yusuf.iain@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

PEMBIMBING : I

Nama : Arief Rachman Hakim      Fakultas/Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
 NPM : 14116833      Semester/TA : XI/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan
1	7-10-2019	Teori yg → ke siste terhadap bab bahasa - Beri ulase part 1 yg a bil.
2	18-10-2019	- Perbahar pada bab 2, sesuaikan seperti arahan. - Perbahar pada Bab 2 point B. - Perbahar pada Bab 2 point C.
3	25-10-2019	Perhatikan urut nikel → langsung di Perbahar - Cari pengarti yg utuh. juga di perbahar - Kerja ini banyak di internal, benarkan perbahar di yg sdh lalui

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

  
 Drs. Tarmizi, M.Ag.  
 NIP. 196012171990031002

  
 Arief Rachman Hakim  
 NPM. 14116833



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek IS A Inpresdiklo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp: (0723) 41917, Faksimil: (0723) 41796, Website: www.iaimetro-metro.ac.id, e-mail: iainmetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
 PEMBIMBING : I

Nama : Arief Rachman Hakim      Fakultas/Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
 NPM : 14116833                      Semester/TA : XI/ 2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan
4	2. 11 - 2019	- Sumber data primer yg baik hanya KUA & itu bdk yg bersangkutan yg terjdi
5	3 - 11 - 2019	Perbaiki 2 proposal. apa, siapa & bagi mana berjal juga dokumen : apa, logis Perbaiki 0.
6	02. 12 - 2019	Perbaiki 1 - III. APD grandeur yg apa yg men jdi pertama penelitian yg sdh ajukan! ② Diselaraskan dg teori yg. ③ APD ini sbg bahan bab IVc berupa uraian cm berupa pertama - pertama yg ter pilih yg sd past bab IVc.

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag  
 NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Yhs.

Arief Rachman Hakim  
 NPM. 14116833





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek 15 A Iringmulya Metro, Tangar Kota Metro Lampung 34111  
 Telp: (0725) 41367, Faksimil: (0725) 47296, Website: www.iaimetro.ac.id, email: ijahar@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
 PEMBIMBING : I

Nama : Arief Rachman Hakim  
 NPM : 14116833

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
 Semester/TA : XI/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan
	9-12-2019	ACC - APD lanjut ke Par IV-V.
	20-12-2019	Par IV A: disediakan copy yg bertuliskan masalah & lokasi - Sejenis di deflorasi B: Teori logi/ berkeadilan logi gunakan APD sebagai panduan C. Analisis gunakan teori pada buku utk pabri teori baru logi!

Dosen Pembimbing I

  
**Drs. Tatmizi, M.Ag**  
 NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs.

  
**Arief Rachman Hakim**  
 NPM. 14116833



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Husein Sastranegara Komplek 17 A Inoprasia Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp: (0720) 811011 Fax: (0720) 47206, Website: www.iaimetro.ac.id e-mail: iain@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
 PEMBIMBING : 1

Nama : Arief Rachman Hakim      Fakultas/Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
 NPM : 14116833      Semester/TA : XI/ 2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan
	Revisi / 25-12-19	Bab IV.A Berdasarkan, Anasrah Sup. Upaya pemersih ah silas militer. B. Diperlukan APO yg → skem & kelay pahlawan, waktu es sy. C. Analisis thd logi, teori, kom. dan tsa thd logi waktu es <u>Perbaiki skem/paragraf silas</u> Ape Bab: 1- IV. Bab IV - kei pahlawan waktu es, pahlawan penelitian Ape 1-V diperbaiki utk dimasukkan.
	Revisi / 27-12-19	

Dosen Pembimbing 1

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag  
 NIP. 196012171990031002

Arief Rachman Hakim  
 NPM 14116833



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111.  
 Telepon (0725) 41507, Faksimail (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ien@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

PEMBIMBING : II

Nama : Arief Rachman Hakim      Fakultas/Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
 NPM : 14116833                      Semester/TA : X/2018/2019

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan
	31-10-2019	ada skripsi dan konsultasi ke pibg.!

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

  
Sajidul SH, MA.  
 NIP. 19680706200003 1 004

  
Arief Rachman Hakim  
 NPM. 14116833



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Lampung 19 A Singsing Metro Tamak Kota Metro Lampung 34111  
 Telp: (0722) 811017, Faks: (0722) 477196, Website: www.ain-metro.ac.id, e-mail: iain@ain-metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
 PEMBIMBING : II

Nama : Arief Rachman Hakim      Fakultas/Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
 NPM : 14116833      Semester/TA : XI/ 2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan
	16-12-2019	<p>bab IV - V ke            hal yg perlu diperbaiki (penulisan)            buku catatan &amp; skripsi</p>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

  
Saiful, SH, MA.  
 NIP. 19680706200003 1 004

  
Arief Rachman Hakim  
 NPM. 14116833









## RIWAYAT HIDUP



Arief Rachman Hakim dilahirkan di Taman Asri pada tanggal 11 November 1995, anak pertama dari pasangan Bapak Joko Suweno dan Ibu Lusi Niwati, dan memiliki satu orang adik bernama Zulkarnaen.

Pendidikan dasar peneliti adalah ditempuh di SD Negeri 1 Taman Cari dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purbolinggo dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Purbolinggo, dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah dimulai pada semester 1 TA 2014/2015.